



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

2 Maret 2026

Yth. 1. Para Gubernur
2. Pimpinan Perusahaan Penyelenggara
Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/4/HK.04.00/III/2026
TENTANG
PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2026
BAGI PENGEMUDI DAN KURIR
PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI

Sebagai wujud kepedulian kepada pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir *online*) dalam menyambut Hari Raya Keagamaan dan untuk mendorong peningkatan produktivitas pengemudi dan kurir *online*, Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan. BHR Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi dan kurir *online* diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir *online* yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
2. BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
3. Perusahaan aplikasi agar transparan dalam perhitungan besaran BHR Keagamaan kepada pengemudi dan kurir *online*.
4. BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
5. Pemberian BHR Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian BHR Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi dan kurir *online*, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara agar memberikan BHR Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir *online* sesuai Surat Edaran ini.
2. Menghimbau perusahaan aplikasi agar memberikan BHR Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian BHR Keagamaan tersebut di atas.
3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta bantuan Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.



Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Pimpinan Komisi IX DPR RI
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Komunikasi dan Digital
9. Sekretaris Kabinet